



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didorong dengan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pekalongan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menindaklanjuti saran rekomendasi hasil pengawasan.
9. Pemantauan merupakan rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan maupun program yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan.
11. Pelaporan merupakan bentuk penyampaian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi (pemberi tugas) atau kepada instansi lain yang mempunyai garis kepentingan interaktif dengan instansi pembuat laporan.
12. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah Kabupaten Pekalongan.

13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit kerja di lingkungan Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
14. Saran/rekomendasi adalah saran dari pengawas berdasarkan hasil pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau unit kerja yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
15. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang selanjutnya disebut TLRHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan.
16. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim PTLRHP adalah tim khusus di bawah kendali Inspektur yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.
17. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang selanjutnya disebut PTRLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistimatis menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan tindak lanjut hasil pengawasan APIP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar TLRHP APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Pemantauan TLRHP APIP dilaksanakan oleh Tim PTLRHP yang dibentuk oleh Inspektur.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintahan Kabupaten Pekalongan dan format rekapitulasinya temuan hasil pengawasan APIP dan tindak lanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 24 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN.

- I. PEDOMAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi atau kepala perangkat daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan untuk memperoleh kesamaan format laporan pelaksanaan dan pemantauan TLRHP Fungsional, maka perlu disusun suatu landasan yang bersifat umum dalam

bentuk pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLRHP APIP Kabupaten Pekalongan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan TLRHP APIP Kabupaten Pekalongan.

Tujuan pedoman ini, untuk:

1. Mengoordinasikan TLRHP secara efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data bagi pemerintah guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah;
2. Memudahkan pemerintah dalam melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLRHP Fungsional serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan APIP;
3. Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam penyusunan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLRHP APIP.

C. Sasaran

1. Terwujudnya koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLRHP APIP;
2. Tersedianya basis data TLRHP APIP untuk diolah dan dievaluasi;
3. Tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan TLRHP APIP sebagai bahan evaluasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLRHP APIP Kabupaten Pekalongan.

BAB II

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

Pelaksanaan TLRHP APIP dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP APIP. Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLRHP APIP pada Perangkat Daerah/Unit Kerja, meliputi:

- a. Atasan Langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan, apabila saran/rekomendasi terkait dengan tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar instansi Pemerintah.

Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib mendorong dan melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP APIP.

A. Mekanisme Pelaksanaan TLRHP

Pelaksanaan TLRHP adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP.

1. Tata Cara Pelaksanaan TLRHP

- a. perangkat daerah/unit kerja bertanggung jawab melakukan tindak lanjut dan berkewajiban melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan dengan melampirkan data/bukti-bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP;
- b. Bukti pelaksanaan TLRHP harus disampaikan kepada APIP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima oleh perangkat daerah/unit kerja;
- c. TLRHP dinyatakan selesai dengan berita acara penyelesaian TLRHP yang ditandatangani oleh Tim PTLRHP dan perangkat daerah/unit kerja yang diperiksa.
- d. Tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLRHP dilakukan secara berkala melalui forum rapat pemutakhiran data TLRHP dan dilaporkan kepada Bupati; dan

2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti
Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional APIP.

Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah/unit kerja dapat dihapuskan dari temuan hasil pengawasan melalui mekanisme yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B. Jenis Tindak Lanjut

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh APIP adalah:

1. Penyetoran ke Kas Negara, Daerah dan BUMN/BUMD atau entitas milik Negara/ Daerah lainnya;
2. Penyerahan Barang dan Jasa kepada Negara/Daerah;
3. Pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak lain yang berwenang dan bertanggungjawab;
4. Tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin Pegawai;
5. Perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
6. Jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 5 di atas.

C. Status Tindak Lanjut

Status tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut:

1. Selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
2. Belum Sesuai/Dalam Proses, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pemeriksa/pengawas yang berwenang;
3. Belum Ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh auditi; dan
4. Tidak Dapat Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi pengawasan.

BAB III
PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN TLRHP APIP

A. Penatausahaan Data TLRHP APIP

Data temuan dan TLRHP meliputi data hasil pengawasan fungsional serta data pelaksanaan tindak lanjut pada instansi pemerintah yang terdiri atas unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan.

Penatausahaan data TLRHP Fungsional dilaksanakan oleh auditi dan unit pemantau TLRHP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data temuan dan TLRHP dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang berkaitan dengan saran/rekomendasi yang diterima;
2. Data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan elektronik sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.

B. Mekanisme Pemantauan TLRHP APIP

TLRHP APIP oleh unit kerja yang menjadi auditi wajib dipantau oleh APIP sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan standar audit yang berlaku sebagai bahan koordinasi data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.

Teknis pemantauan APIP terhadap TLRHP APIP dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemantauan TLRHP APIP dilaksanakan oleh Tim Pemantauan TLRHP APIP;
2. Pemantauan TLRHP oleh APIP dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengadakan rapat pemutakhiran data TLRHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
 - b. melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut;
 - c. mewajibkan APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLRHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.

C. Evaluasi Pelaksanaan TLRHP APIP

Evaluasi pelaksanaan TLRHP APIP wajib dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh atas permasalahan yang ada di unit kerja guna mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam melaksanakan TLRHP APIP.

Hasil evaluasi tersebut dipergunakan sebagai bahan untuk:

1. memperbaiki kinerja APIP dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLRHP APIP;
2. memperbaiki kinerja perangkat daerah/unit kerja baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun SDM Aparatur;
3. menyediakan bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan.

D. Pelaporan TLRHP APIP

Pelaporan TLRHP APIP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan TLRHP APIP disusun setiap semester oleh APIP dan disampaikan kepada Bupati;
2. APIP melakukan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLRHP APIP, serta melaporkan perkembangan TLRHP APIP kepada Lembaga Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Batas Waktu TLRHP APIP

Batas waktu pelaksanaan TLRHP APIP oleh Pimpinan Unit Kerja atau kepala perangkat daerah atau Pejabat atau kepala Desa atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

F. Sanksi

1. Pejabat dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil pengawasan yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLRHP APIP dalam batas waktu sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
2. Pimpinan Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti saran/rekomendasi dalam LHP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021), dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kinerja pegawai serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.
3. Dalam hal hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa belum ditindaklanjuti, kepala perangkat daerah, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TLRHP APIP ini, diharapkan dapat mendorong para pejabat yang bertanggung jawab menangani TLRHP APIP untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Peningkatan TLRHP APIP akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengawasan APIP, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.

II. FORMAT REKAPITULASI TEMUAN HASIL PENGAWASAN APIP DAN TINDAK LANJUTNYA

REKAPITULASI TEMUAN HASIL PENGAWASAN APIP DAN TINDAK LANJUTNYA
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
 POSISI PER:

No.	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			SALDO TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			TEMUAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI		
	Kelompok/Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)
A.	HP SEMESTER I (Thn X)															
	01															
	02															
	03															
	04															
	05															
	06															
	07															
	08															
	09															
	10															
	11															
	12															
	Sub Jumlah A															
B.	HP SEMESTER II (Thn X)															
	01															
	02															
	03															
	04															
	05															

No.	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			SALDO TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			TEMUAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI		
	Kelompok/Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)
	06															
	07															
	08															
	09															
	10															
	11															
	12															
	Sub Jumlah B															
C.	HP SEMESTER I (Thn X-1)															
	01															
	02															
	03															
	04															
	05															
	06															
	07															
	08															
	09															
	10															
	11															
	12															
	Sub Jumlah C															
D.	HP SEMESTER II (Thn X-1 dst)															
	01															
	02															
	03															
	04															
	05															

No.	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			SALDO TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			TEMUAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI		
	Kelompok/Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai (Rp)
	06															
	07															
	08															
	09															
	10															
	11															
	12															
	Sub Jumlah D															
E.	SALDO HP															
	01															
	02															
	03															
	04															
	05															
	06															
	07															
	08															
	09															
	10															
	11															
	12															
	Total															

Keterangan Kode Temuan :

01 Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat

02 Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat

03 Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan

04 Penghapusan barang milik negara/daerah

05 Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian

- 06 Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi
- 07 Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
- 08 Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian
- 09 Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan
- 10 Perubahan atau perbaikan struktur organisasi
- 11 Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang
- 12 Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern
- 13 Pelaksanaan sosialisasi
- 14 Lain-lain

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ